



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 67/PMK.011/2010

TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009, telah diatur mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor dan tarif Bea Keluar;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 serta dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku serta peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan kakao dalam negeri, perlu mengatur mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa biji kakao;
  - c. bahwa berdasarkan usulan Menteri Perindustrian sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan kembali materi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009, dengan menambah ketentuan mengenai pengenaan bea keluar atas ekspor biji kakao;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
3. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor, dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4. Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
5. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
6. Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional komoditi tertentu untuk penetapan tarif Bea Keluar.

Pasal 2

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.

Pasal 3

- (1) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya, serta biji kakao.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dengan perincian sebagai berikut:
- a. Untuk rotan, kulit, dan kayu adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.
  - b. Untuk kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.
  - c. Untuk biji kakao, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Harga Referensi sampai dengan USD 700 (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - b. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 700 (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - c. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - d. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - e. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 5 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 6 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - g. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 7 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - h. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 8 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - i. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 9 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - j. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 10 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - k. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 11 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - l. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 12 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - m. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 13 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa Biji Kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Harga Referensi sampai dengan USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 5 -

- b. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - c. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - d. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan berpedoman pada :
- a. Untuk Kelapa Sawit, CPO, dan produk turunannya adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam.
  - b. Untuk Biji Kakao adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata *CIF New York Board of Trade (NYBOT), New York*.

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
$$\text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Harga Ekspor per Satuan Barang} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang.}$$
  - b. Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
$$\text{Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang.}$$
- (2) Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttt.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttt.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya,


Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIR 198404281974051001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 67/PMK.011/2010  
TENTANG PENETAPAN BARANG  
EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

- 7 -

**BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR**

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR
I.	<b>ROTAN</b>		
	A. Rotan <i>Washed and Sulphurized (W/S)</i> dari jenis rotan Taman/Sega ( <i>Calamus caesius</i> ) dan Irit ( <i>Calamus trachycoleus</i> ) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm	ex. 1401.20.00.00	20%
	B. Rotan Setengah Jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk poles halus yaitu rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari.	ex. 1401.20.00.00	15%
	C. Rotan Setengah Jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk hati rotan yaitu hasil proses pembelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang.	ex. 1401.20.00.00	15%
	D. Rotan Setengah Jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk kulit rotan yaitu lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat.	ex. 1401.20.00.00	15%
II.	<b>KULIT</b>		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.00.00 ex. 4101.50.00.00 ex. 4101.90.00.00	25%
	2. Biri-biri	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	25%
	3. Kambing	ex. 4103.90.00.00	25%



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	<p>B. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:</p> <p>1. Sapi dan Kerbau</p> <p>2. Biri-biri</p> <p>3. Kambing</p>	<p>ex. 4104.11.00.10 ex. 4104.19.00.00</p> <p>ex. 4105.10.00.00</p> <p>ex. 4106.21.00.00</p>	<p>15%</p> <p>15%</p> <p>15%</p>
III.	<p><b>KAYU</b></p> <p>A. <i>Veneer</i></p> <p>- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.</p> <p>- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.</p> <p>- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i>, yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.</p> <p>B. Serpih Kayu</p> <p>- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chips or particle</i>) dan (<i>chipwood</i>)</p>	<p>ex. 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00</p> <p>ex. 4408.90.00.00</p> <p>ex. 4401.21.00.00 ex. 4401.22.00.00 ex. 4401.30.00.00 ex. 4404.10.00.00 ex. 4404.20.00.00</p>	<p>15%</p> <p>2%</p> <p>5%</p>





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	<p>C. Kayu Olahan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1000 mm<sup>2</sup> s/d 4000 mm<sup>2</sup></li><li>- Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4000 mm<sup>2</sup> s/d 10000 mm<sup>2</sup></li><li>- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000 mm<sup>2</sup> dan panjang tidak lebih dari 1500 mm.</li></ul>	<p>ex. 4407.10.00.10 s/d ex. 4407.99.00.90</p> <p>ex. 4407.29.91.10 ex. 4407.29.91.20 ex. 4407.29.92.00</p>	<p>5%</p> <p>10%</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

MENTERI KEUANGAN,


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI.


Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU, Departemen

  
Antonius Suharto

NIP.195404281974051001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 67/PMK.011/2010  
TENTANG PENETAPAN BARANG  
EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)												
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12	Kolom 13
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex. 1516.20.12.00 ex. 1516.20.91.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
3.	Crude Olein	ex. 1511.90.10.00 ex. 1516.20.12.00 ex. 1516.20.91.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
4.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex. 1516.20.13.00 ex. 1516.20.91.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
5.	RBD Palm Kernel Olein	ex. 1513.29.29.00 ex. 1513.29.99.00 ex. 1516.20.15.00 ex. 1516.20.40.00 ex. 1516.20.99.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
6.	Crude Stearin	ex. 1511.90.10.00 ex. 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex. 1516.20.80.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
7.	Crude Palm Kernel Oil	1513.21.00.00 ex. 1516.20.15.00 ex. 1516.20.99.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)												
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12	Kolom 13
8.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex. 1516.20.15.00 ex. 1516.20.99.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
9.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex. 1516.20.15.00 1516.20.60.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex. 1513.29.29.00 ex. 1513.29.99.00 ex. 1516.20.15.00 1516.20.99.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
11.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
12.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex. 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	0	1.5	3	4.5	6	7.5	11	13.5	16	18.5	21
13.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex. 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex. 1516.20.40.00 ex. 1516.20.99.00	0	0	0	1.5	3	4.5	6	7.5	11	13.5	16	18.5	21



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)												
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12	Kolom 13
14.	Biodiesel dari minyak sawit ( <i>Fatty Acid Methyl Esters</i> )	3824.90.90.00	0	0	0	0	0	2	2	2	2	5	5	7.5	10
15.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk ≤ 25 kg	1511.90.90.20 ex. 1516.20.13.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	0	0	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20


Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974051001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 67/PMK.011/2010  
TENTANG PENETAPAN BARANG  
EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

- 13 -

**BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR**

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)			
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
1.	Kakao	1801.00.00.00	0	5	10	15

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIR 195404281974051001

